



PRESIDIUM
LEMBAGA PENJAMINAN
MUTU PT-KIN



PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP

PENETAPAN • PELAKSANAAN • EVALUASI • PENGENDALIAN • PENINGKATAN



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

SK REKTOR

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ita, M.Pd.	Koordinator Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Mutu Akademik		
Pemeriksaan	Muhammad Haris, M.Kn.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		
Persetujuan	Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		
Penetapan	Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd.	Rektor		
Pengendalian	Imadduddin, M.A., M.Kes.	Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu		

Sambutan Ketua Presidium LPM PTKIN

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri sekaligus menyusun SPMI berdasarkan Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 dalam Pertemuan Nasional Presidium LPM PTKIN di Kota Padang, dengan tuan rumah UIN Imam Bonjol Padang. Rangkaian kegiatan Presidium ini dalam rangka untuk terus menguatkan budaya mutu di lingkungan PTKI.

Pertemuan nasional ini menjadi momentum yang sangat strategis, terutama dengan tema **sinkronisasi dan penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.**

Tema ini bukan sekadar wacana administratif, melainkan langkah konkret untuk memastikan bahwa seluruh PTKI memiliki sistem mutu yang selaras, adaptif, dan implementatif. Regulasi terbaru ini membawa konsekuensi penting bagi tata kelola mutu di perguruan tinggi. Oleh karena itu, melalui forum ini tidak hanya berdiskusi, tetapi juga bekerja bersama LPM dan LP2M untuk menyusun SPMI yang dapat menjadi acuan bersama. Harapannya, SPMI yang telah dirumuskan berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang terdiri dari: Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Pedoman Penerapan PPEPP dan Tatacara Pendokumentasian Implementasi SPMI dapat diimplementasikan secara mandiri oleh masing-masing kampus, sedangkan Standar Tambahan dan Standar yang melampaui SN DIKTI dapat disusun oleh kampus masing masing.

Selain fokus pada penyusunan SPMI, pertemuan ini juga akan diisi dengan penandatanganan MoU sebagai bentuk komitmen kolaboratif antar lembaga, serta pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini menjadi bukti bahwa peran LPM tidak hanya berhenti di lingkungan internal kampus, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam penguatan tata kelola penjaminan mutu, khususnya bagi perguruan tinggi swasta. Dalam kesempatan ini, saya ingin menegaskan tagline yang menjadi semangat kita bersama, yaitu: langsung kerja, sehingga budaya mutu dapat

terimplementasi secara nyata dan hasilnya dapat digunakan oleh semua kampus di PTKI.

Tagline ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen kolektif bahwa setiap forum yang presidium laksanakan harus menghasilkan output yang nyata, aplikatif, dan berdampak luas. Kita tidak ingin berhenti pada diskusi konseptual, tetapi melangkah pada implementasi yang terukur dan berkelanjutan.

Akhirnya, saya mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif, berbagi pengalaman, serta berkontribusi secara maksimal dalam setiap sesi kegiatan. Semoga pertemuan ini menghasilkan rumusan SPMI yang berkualitas, memperkuat jejaring kerja sama, serta semakin meneguhkan budaya mutu di lingkungan PTKI.

Terima kasih kepada tuan rumah atas sambutan dan fasilitasi yang luar biasa. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Presidium

ttd

Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)* ini dapat diselesaikan. Dokumen ini lahir bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan administrasi kelembagaan, tetapi sebagai wujud kesadaran akan pentingnya menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, penjaminan mutu sering kali dipahami sebatas kegiatan evaluasi atau audit semata. Padahal, esensinya jauh lebih dalam: bagaimana kita merancang standar yang baik, melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, menilai secara jujur, mengendalikan dengan bijak, dan terus melakukan perbaikan tanpa henti. Siklus PPEPP menjadi kerangka yang menuntun kita untuk tidak berhenti pada "cukup baik", tetapi terus bergerak menuju kualitas yang lebih unggul.

Sebagai Ketua LPM, saya memandang bahwa tantangan terbesar dalam penjaminan mutu bukan terletak pada penyusunan dokumen, melainkan pada konsistensi dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa mutu adalah tanggung jawab bersama—bukan hanya LPM, tetapi seluruh sivitas akademika.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan dan tentu akan terus disempurnakan seiring dengan dinamika dan kebutuhan institusi. Untuk itu, masukan dan kritik konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan ke depan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga ikhtiar kecil ini menjadi bagian dari langkah besar kita dalam membangun budaya mutu yang kokoh dan berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Antasari Banjarmasin

DAFTAR ISI

SK REKTOR.....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
Sambutan Ketua Presidium LPM PTKIN.....	4
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	7
BAB I VISI MISI UNIVERSITAS.....	9
A. Visi Misi Perguruan Tinggi.....	9
B. Kebijakan Akademik.....	9
C. Kebijakan Mutu	11
D. Sasaran Mutu	14
BAB II TUJUAN PEDOMAN PPEPP STANDAR DIKTI DALAM SPMI	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Tujuan Pedoman PPEPP dalam Standar DIKTI dalam SPMI	17
BAB III LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN PEDOMAN PPEPP.....	19
A. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI.....	21
B. Luas Lingkup Pelaksanaan / Pemenuhan Standar SPMI	24
C. Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI	26
D. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI.....	27
E. Luas Lingkup Peningkatan Standar SPMI	29
BAB IV LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENERAPAN SIKLUS PPEPP	32
A. Langkah-langkah penetapan standar SPMI.....	32
B. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI	33
C. Langkah-langkah Evaluasi Standar SPMI	36
D. Langkah-langkah Pengendalian Standar SPMI	39
E. Langkah-langkah Peningkatan Standar SPMI	40
BAB V PETUGAS YANG MENJALANKAN PEDOMAN PPEPP	42
A. Pendahuluan.....	42
B. Struktur Pelaksana PPEPP	42
C. Kualifikasi dan Uraian Tugas Pejabat/Petugas dalam siklus PPEPP	43
BAB VI PENUTUP	48

REFERENCES	49
Mentor	49
TIM Penyusun	50

BAB I

VISI MISI UNIVERSITAS

A. Visi Misi Perguruan Tinggi

1. Visi

UIN Antasari Banjarmasin memiliki visi “**Menjadi Universitas yang Unggul dan Berakhlak**”.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi UIN Antasari Banjarmasin menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan **pendidikan** dan pengajaran yang unggul dalam berbagai disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal, serta berwawasan global;
- b. Mengembangkan **riset** berbagai disiplin ilmu integratif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak terhadap kelestarian alam berstandar lokal, nasional dan internasional;
- c. Mengembangkan pola **pengabdian** yang relevan dengan kebutuhan masyarakat berstandar lokal, nasional dan internasional;
- d. Membangun kepercayaan dan **kerja sama** yang saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional, dan internasional;
- e. Mengembangkan **tata kelola** berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan Civitas Akademika dan stakeholders;
- f. Menyelenggarakan **pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas**, dengan menjamin akses setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, guna mencetak lulusan yang unggul dan berakhlak mulia.

B. Kebijakan Akademik

Kebijakan akademik dalam penerapan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kebijakan ini harus mencakup beberapa aspek kunci sebagai berikut:

1. Kebijakan Kepatuhan Terhadap Tri Dharma PT sesuai dengan SN Dikti:
 - a. Kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh SN Dikti sangat penting, sebagaimana diatur dalam Permendiknas Saintek Nomor 39 Tahun 2025. Standar ini meliputi kriteria untuk output pendidikan, proses

- pembelajaran, dan input yang terkait. Selain itu, standar untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga harus diperhatikan.
- b. Setiap perguruan tinggi wajib memastikan bahwa mereka memenuhi standar SN Dikti dengan menjaga kualitas pendidikan, meningkatkan riset, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan sosial
2. Melampaui Standar SN Dikti
 - a. Perguruan tinggi tidak hanya diwajibkan untuk memenuhi standar SN Dikti, namun juga didorong untuk melampaui standar tersebut dalam hal kualitas pengajaran, hasil penelitian, dan kontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Perguruan tinggi harus mengembangkan kebijakan-kebijakan khusus yang meningkatkan kinerja mereka di luar ketentuan minimum, terutama dalam penelitian inovatif dan kemitraan dengan industri atau kolaborasi internasional.
 3. Kebijakan Lain yang Relevan untuk Peningkatan Mutu:
 - a. Untuk memastikan peningkatan kualitas secara berkelanjutan, perguruan tinggi harus mengimplementasikan kebijakan yang mendorong peningkatan mutu, khususnya melalui mekanisme jaminan mutu internal dan eksternal (SPMI dan SPME). Mekanisme ini meliputi penetapan dan evaluasi standar, serta audit untuk memastikan bahwa mutu pendidikan terjaga.
 - b. Kebijakan akademik harus mendukung perencanaan kurikulum yang efektif, metode penilaian yang tepat, dan program pengembangan dosen. Selain itu, kebijakan harus mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan (industri, akademisi, dan mahasiswa).
 4. Standar Khusus Institusi:
 - a. Sesuai dengan fleksibilitas yang diberikan oleh Permendikti Saintek, perguruan tinggi dapat menyesuaikan standar pendidikan tinggi mereka untuk setiap program studi, memastikan keselarasan dengan tujuan nasional namun juga mempertimbangkan tantangan lokal dan global.
 - b. Kebijakan terkait pendanaan riset, keterlibatan dalam pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan pascasarjana harus selalu ditinjau

untuk beradaptasi dengan tren pendidikan dan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja:

- a. Agar kebijakan ini dapat berkelanjutan, evaluasi yang rutin melalui audit internal, tinjauan kinerja, dan pemantauan indikator kinerja utama (KPI) akan sangat diperlukan. Ini meliputi penilaian terhadap efektivitas metode pembelajaran, dampak penelitian, dan kontribusi pengabdian kepada masyarakat.
- b. Hasil evaluasi ini harus digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan agar lebih efektif.

6. Integrasi dengan Kerangka Nasional dan Internasional:

Kebijakan akademik harus selaras dengan standar akreditasi nasional (BAN-PT) serta praktik terbaik internasional. Perguruan tinggi didorong untuk mengikuti skema akreditasi internasional untuk lebih meningkatkan reputasi global mereka dan meningkatkan kualitas pendidikan serta penelitian.

7. Mendukung Inklusivitas dan Keberlanjutan:

Kebijakan harus berfokus pada inklusivitas, memastikan pendidikan dan penelitian dapat diakses oleh beragam kelompok, termasuk mahasiswa dan komunitas yang kurang terwakili. Keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab juga menjadi perhatian penting dalam penerapan kebijakan PPEPP.

C. Kebijakan Mutu

Berdasarkan Permendikti Saintek Nomor 39 Tahun 2025, berikut adalah uraian kebijakan mutu dalam Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian, dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Bidang Pendidikan

Kebijakan mutu di bidang pendidikan berfokus pada penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memenuhi standar nasional dan berupaya untuk melampaui standar tersebut.

a. Standar Nasional Pendidikan (SN Dikti)

- 1) Tujuan: Menjamin kualitas pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

- 2) Penyelenggaraan Program pendidikan harus mengacu pada SN Dikti yang meliputi:
 - a) Standar Luaran Pendidikan (kompetensi lulusan yang harus dicapai),
 - b) Standar Proses Pendidikan (metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan),
 - c) Standar Masukan Pendidikan (sumber daya, seperti dosen, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana).

b. Pelampauan SN Dikti

Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga melampaui standar tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kurikulum, pengajaran berbasis teknologi, serta pemberdayaan dosen yang berkualitas.

c. Capaian Pembelajaran Lulusan

- 1) Capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi harus dirumuskan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja.
- 2) Perguruan tinggi wajib memastikan bahwa capaian pembelajaran yang ditetapkan dapat mencapai kompetensi yang diinginkan dan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI).

d. Proses Pembelajaran yang Berkualitas

Proses pembelajaran harus direncanakan dengan baik, mencakup perumusan tujuan belajar, strategi dan metode pembelajaran yang efektif, serta penilaian yang akurat untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembelajaran.

2. Bidang Penelitian

Kebijakan mutu dalam bidang penelitian bertujuan untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mendidik mahasiswa untuk menjadi peneliti yang berkualitas.

a. Standar Penelitian

- 1) Standar Luaran Penelitian: Penelitian harus menghasilkan temuan yang bermanfaat, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah di masyarakat.

- 2) Standar Proses Penelitian: Penelitian harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah ilmiah yang benar, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian hasil penelitian.
- 3) Standar Masukan Penelitian: Perguruan tinggi harus menyediakan akses yang memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, dan teknologi yang diperlukan dalam proses penelitian.

b. Pengelolaan Penelitian

- 1) Penelitian harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk etika penelitian yang jelas, pengelolaan hak kekayaan intelektual, serta transparansi dalam publikasi hasil penelitian.
- 2) Dosen dan mahasiswa diwajibkan terlibat dalam penelitian untuk mengembangkan kemampuan intelektual serta meningkatkan kualitas pengajaran di perguruan tinggi.

c. Kolaborasi dalam Penelitian

Perguruan tinggi diharapkan untuk menjalin kemitraan dengan dunia industri, dunia usaha, serta lembaga internasional untuk memperluas cakupan dan dampak penelitian yang dihasilkan.

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memanfaatkan hasil penelitian dan pengajaran dalam memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat.

a. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar Luaran Pengabdian: Kegiatan pengabdian harus menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk penerapan teknologi, pemberdayaan masyarakat, atau solusi terhadap permasalahan sosial dan ekonomi.
- 2) Standar Proses Pengabdian: Proses pengabdian kepada masyarakat harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan sistematis. Perguruan tinggi harus memfasilitasi mahasiswa dan dosen untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian yang berkualitas.

3) Standar Masukan Pengabdian: Perguruan tinggi wajib menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pengabdian, termasuk sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang memadai.

b. Integrasi dengan Riset dan Pendidikan

Pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Dosen dan mahasiswa diharapkan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian dalam kegiatan pengabdian yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

c. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Perguruan tinggi perlu menetapkan kode etik pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek etika serta hukum yang berlaku. Selain itu, hasil pengabdian harus dipublikasikan dan diseminasi agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

D. Sasaran Mutu

Sasaran mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Antasari Banjarmasin diarahkan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola institusi secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang integratif antara keilmuan dan keislaman, peningkatan kompetensi lulusan yang unggul dan berdaya saing, penguatan penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat, serta pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian dan kearifan lokal.

Sasaran mutu juga mencakup peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, penguatan tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel, peningkatan kualitas layanan akademik dan non akademik berbasis teknologi informasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, perluasan kerja sama institusional di tingkat regional, nasional, dan internasional, penguatan budaya mutu melalui implementasi siklus PPEPP secara konsisten, pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi dan standar tambahan perguruan tinggi, serta peningkatan kepuasan pemangku

kepentingan internal maupun eksternal terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di universitas.

BAB II

TUJUAN PEDOMAN PPEPP STANDAR DIKTI DALAM SPMI

A. Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), sebagai bentuk tanggung jawab akademik, kelembagaan, dan publik. Mutu pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran, tetapi juga mencakup mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta layanan pendukung lainnya.

Dalam rangka menjamin mutu tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini menegaskan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan

Pada Pasal 2 ayat (1) Permendikti Saintek Nomor 39 Tahun 2025 disebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi, yang dikenal dengan siklus PPEPP. Siklus ini menjadi inti dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi sebagai mekanisme utama dalam memastikan ketercapaian mutu secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Selain itu, Pasal 3 menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) bertujuan untuk memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi, menjamin efektivitas, inklusivitas, dan adaptivitas pendidikan tinggi, menghasilkan sumber daya manusia unggul, serta mendorong perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutu melampaui standar nasional yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penjaminan mutu bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi merupakan proses strategis dalam membangun

kualitas institusi secara menyeluruh.

Pelaksanaan SPMI dilaksanakan melalui siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi. Siklus ini menjadi inti dari proses penjaminan mutu internal yang menuntut keterlibatan seluruh unit kerja secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Namun dalam prakteknya, implementasi PPEPP sering menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya keseragaman pemahaman antar unit, belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, lemahnya tindak lanjut hasil audit mutu, serta belum terbangunnya budaya mutu secara menyeluruh.

Selain itu, dinamika perkembangan pendidikan tinggi, tuntutan akreditasi nasional dan internasional, kebijakan hak belajar di luar program studi, transformasi digital, serta kebutuhan masyarakat terhadap lulusan yang berkualitas menuntut perguruan tinggi untuk memiliki sistem mutu yang lebih adaptif dan responsif. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang jelas, komprehensif, dan operasional agar penerapan PPEPP dapat berjalan secara efektif di seluruh lini organisasi perguruan tinggi.

Pedoman penerapan siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI disusun sebagai acuan resmi bagi PTKIN dalam melaksanakan penjaminan mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan kesamaan persepsi, kejelasan prosedur, kepastian pelaksanaan, serta arah peningkatan mutu institusi secara berkesinambungan. Dengan adanya pedoman ini, seluruh sivitas akademika diharapkan memiliki komitmen bersama dalam membangun budaya mutu yang kuat, sehingga perguruan tinggi mampu mewujudkan tata kelola yang baik (*good university governance*), meningkatkan daya saing institusi, serta mencapai visi, misi, dan tujuan strategis perguruan tinggi.

B. Tujuan Pedoman PPEPP dalam Standar DIKTI dalam SPMI

Penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi, serta Pasal 3 yang menegaskan tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arah, landasan, dan panduan operasional agar penerapan PPEPP dapat berjalan secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan dalam seluruh aspek penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam pelaksanaan mutu institusi.

Secara lebih khusus, tujuan pedoman penerapan siklus PPEPP adalah sebagai berikut:

1. Sebagai petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
2. Sebagai panduan para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di perguruan tinggi.
3. Sebagai petunjuk untuk pelaksanaan dan pemenuhan serta peningkatan standar dalam SPMI (Standar Dikti) secara berkelanjutan.
4. Sebagai landasan peningkatan standar secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dan pengendalian menjadi dasar dalam peningkatan mutu, sehingga standar yang telah tercapai terus ditingkatkan sesuai perkembangan kebutuhan dan tantangan pendidikan tinggi.

BAB III

LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN PEDOMAN PPEPP

Ruang lingkup penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Antasari Banjarmasin pada dasarnya mencakup seluruh proses yang berkaitan dengan perencanaan, perumusan, hingga penetapan standar pendidikan tinggi yang berlaku secara internal di lingkungan perguruan tinggi. Standar-standar tersebut disusun sebagai pijakan utama dalam penyelenggaraan pendidikan, sekaligus sebagai instrumen untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, penetapan standar berada dalam kerangka SPMI sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang dijalankan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Seluruh proses ini dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan komitmen terhadap peningkatan mutu yang berkesinambungan.

Secara substansi, ruang lingkup penetapan Standar SPMI mencakup dua hal utama, yaitu standar yang bersumber dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar yang dikembangkan sendiri oleh UIN Antasari Banjarmasin. SN Dikti merupakan standar minimum yang wajib dipenuhi dan meliputi standar pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, dalam menetapkan standar SPMI, perguruan tinggi harus memastikan bahwa seluruh unsur standar nasional tersebut terakomodasi secara utuh dalam kebijakan mutu internal.

Pada bidang akademik, penetapan Standar SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan Tridharma. Dalam bidang pendidikan, standar yang ditetapkan sekurang-kurangnya meliputi standar luaran, proses, dan masukan pendidikan. Standar proses mencakup pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan, sementara standar masukan meliputi isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta pembiayaan. Keseluruhan standar tersebut menjadi dasar dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.

Lebih lanjut, pada aspek proses pembelajaran, standar yang dirumuskan perlu dilengkapi dengan indikator yang jelas terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Perencanaan pembelajaran harus memuat capaian pembelajaran, strategi yang digunakan untuk mencapainya, serta cara menilai ketercapaiannya. Dengan demikian, sejak awal standar yang ditetapkan benar-benar dapat diukur, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis.

Dalam aspek pengelolaan pendidikan, ruang lingkup penetapan Standar SPMI meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi lulusan. Hal ini juga mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru yang menjunjung prinsip keadilan, inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas; pembinaan mahasiswa baru yang menanamkan integritas akademik; layanan kemahasiswaan; serta pengelolaan data dan informasi yang andal dan terbuka. Dengan demikian, standar SPMI tidak hanya menyentuh proses pembelajaran di kelas, tetapi juga keseluruhan tata kelola akademik.

Dalam bidang penelitian, penetapan standar mencakup standar luaran, proses, dan masukan penelitian. Standar tersebut harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi penelitian perguruan tinggi, serta mendukung pencapaian visi dan misi institusi. Luaran penelitian diharapkan tidak hanya memenuhi kriteria mutu, tetapi juga relevan dan memberi manfaat nyata. Oleh sebab itu, standar penelitian perlu memuat ukuran mutu hasil, tata kelola proses, dukungan sumber daya, serta target capaian yang jelas.

Demikian pula dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, standar yang ditetapkan mencakup aspek luaran, proses, dan masukan. Kegiatan pengabdian perlu dirancang secara terencana, dilaksanakan secara terkendali, dan menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dukungan sarana, prasarana, pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam penetapan standar ini. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem mutu akademik.

Selain aspek akademik, ruang lingkup penetapan Standar SPMI juga mencakup bidang non akademik, seperti organisasi, keuangan, kemahasiswaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Aspek-aspek ini berperan sebagai penunjang utama dalam menjamin

keberlangsungan dan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Penetapan standar tidak hanya ditujukan untuk memenuhi SN Dikti, tetapi juga untuk mengembangkan standar yang melampaui ketentuan nasional tersebut. Dalam hal ini, UIN Antasari Banjarmasin memiliki ruang untuk menetapkan standar yang lebih tinggi sesuai dengan visi, misi, dan kekhasan institusi, sehingga mampu mendorong peningkatan mutu dan daya saing secara berkelanjutan.

Dalam proses perumusannya, standar perlu disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan institusi, masukan dari para pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu, setiap standar idealnya memuat tujuan yang jelas, indikator ketercapaian, ukuran keberhasilan, pihak yang bertanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi.

Dari sisi kelembagaan, penetapan standar harus dilakukan melalui mekanisme formal yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh unit kerja. Hal ini menegaskan bahwa penetapan Standar SPMI tidak hanya berkaitan dengan isi standar, tetapi juga dengan proses legalitasnya.

Akhirnya, setiap standar yang ditetapkan perlu dilengkapi dengan target kinerja yang dapat diukur dan dipantau secara berkala melalui siklus PPEPP. Dengan demikian, standar tidak berhenti pada dokumen semata, tetapi menjadi instrumen yang hidup dalam proses peningkatan mutu melalui audit internal, evaluasi diri, dan berbagai mekanisme penjaminan mutu lainnya.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ruang lingkup penetapan Standar UIN Antasari Banjarmasin mencakup seluruh aspek penyusunan dan penetapan standar mutu, baik akademik maupun non akademik, dalam rangka memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu internal yang sistematis, terukur, sah secara kelembagaan, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

A. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI

Ruang lingkup pelaksanaan atau pemenuhan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Antasari Banjarmasin mencakup

seluruh kegiatan implementasi terhadap standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, baik standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) maupun standar internal institusi yang merupakan bentuk pelampauan atas SN Dikti. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas SN Dikti dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, yang wajib dipenuhi sekaligus terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dalam konteks UIN Antasari Banjarmasin, ruang lingkup pelaksanaan atau pemenuhan Standar SPMI meliputi seluruh unit kerja yang berada di lingkungan institusi, mulai dari tingkat institut, fakultas dan/atau Program Pascasarjana, lembaga, program studi, unit pelaksana teknis, hingga unit-unit pendukung lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seluruh unit kerja tersebut merupakan pelaksana mutu internal, mengingat SPMI merupakan kewajiban institusi yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dalam sistem tata kelola perguruan tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan standar tidak hanya menjadi tanggung jawab unit penjaminan mutu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur akademik dan nonakademik di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

Dari sisi cakupan bidang, pelaksanaan atau pemenuhan Standar SPMI mencakup bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, sedangkan bidang non akademik mencakup aspek organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, implementasi standar harus menjangkau seluruh proses layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, beserta seluruh sistem pendukung kelembagaan yang menunjang mutu penyelenggaraannya.

Pada bidang Tridharma, ruang lingkup pelaksanaan standar meliputi seluruh butir standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Dengan dasar

tersebut, setiap unit kerja di UIN Antasari Banjarmasin wajib melaksanakan seluruh butir standar sesuai kewenangan dan relevansinya masing-masing, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, pelaksanaan standar mencakup seluruh butir standar nasional pendidikan yang meliputi standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar masukan pendidikan. Standar proses mencakup pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan, sedangkan standar masukan mencakup isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta pembiayaan. Dengan demikian, seluruh unit akademik, terutama fakultas, Program Pascasarjana, program studi, serta unit pendukung akademik lainnya, wajib melaksanakan dan memenuhi setiap standar yang telah ditetapkan, baik standar minimal nasional maupun standar internal institusi.

Pada bidang penelitian, pelaksanaan standar mencakup standar luaran, standar proses, dan standar masukan penelitian. Sementara itu, pada bidang pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan standar mencakup standar luaran, proses, dan masukan pengabdian. Hal ini berarti bahwa UIN Antasari Banjarmasin tidak hanya memastikan terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian, tetapi juga menjamin mutu hasil, ketepatan proses, kecukupan sumber daya, dukungan pembiayaan, penugasan dosen, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kedua bidang tersebut.

Selain standar yang bersumber dari SN Dikti, ruang lingkup pelaksanaan atau pemenuhan Standar SPMI juga mencakup standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh institusi sebagai bentuk penjabaran operasional dan pelampauan terhadap SN Dikti. Sejalan dengan ketentuan peraturan, standar internal perguruan tinggi harus memuat peningkatan pada aspek mutu dan keluasan substansi. Oleh sebab itu, setiap unit kerja di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin tidak hanya berkewajiban memenuhi standar minimal nasional, tetapi juga wajib melaksanakan standar tambahan yang menjadi ciri khas dan keunggulan institusi.

Pelaksanaan atau pemenuhan Standar SPMI juga mencakup ketercapaian setiap butir standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, setiap unit kerja wajib memastikan bahwa pelaksanaan standar tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi benar-benar mencapai indikator, ukuran, dan

target mutu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan standar harus didukung oleh bukti kinerja, dokumen pendukung, data capaian, serta hasil pengukuran yang menunjukkan tingkat pemenuhan standar pada masing-masing unit kerja.

Dengan demikian, ruang lingkup pelaksanaan atau pemenuhan Standar SPMI di UIN Antasari Banjarmasin mencakup seluruh unit kerja dan seluruh bidang penyelenggaraan perguruan tinggi, khususnya pelaksanaan Tridharma dan sistem pendukungnya, dalam rangka memenuhi setiap butir standar sesuai SN Dikti, standar pelampauan yang ditetapkan institusi, serta target ketercapaian yang telah dirumuskan. Keseluruhan pelaksanaan tersebut merupakan bagian integral dari siklus SPMI untuk menjamin terlaksananya standar secara konsisten, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

B. Luas Lingkup Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI

Ruang lingkup evaluasi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Antasari Banjarmasin mencakup seluruh kegiatan penilaian terhadap tingkat keterlaksanaan, pemenuhan, dan relevansi standar pendidikan tinggi yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi, baik yang bersumber dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) maupun standar yang ditetapkan oleh institusi. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, evaluasi terhadap pemenuhan dan relevansi standar tersebut dilaksanakan secara sistemik melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang mencakup bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sedangkan bidang non akademik meliputi aspek organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana.

Dalam konteks kelembagaan, evaluasi Standar SPMI di UIN Antasari Banjarmasin mencakup seluruh jenjang dan unit kerja, mulai dari tingkat institut, Program Pascasarjana, lembaga, fakultas, program studi, unit pelaksana teknis, hingga unit pendukung lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma dan tata kelola perguruan tinggi. Dengan demikian, seluruh unit kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses evaluasi mutu, karena masing-masing memiliki tanggung jawab untuk memastikan keterlaksanaan dan

ketercapaian standar sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Evaluasi Standar SPMI diarahkan untuk menilai sejauh mana standar yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan, dipenuhi, dan tetap relevan dengan kebutuhan institusi serta perkembangan lingkungan strategis. Penilaian tersebut mencakup pemeriksaan terhadap bukti pelaksanaan, kesesuaian capaian dengan indikator dan target mutu, konsistensi implementasi di masing-masing unit kerja, serta identifikasi ketidaksesuaian, kelemahan, dan peluang perbaikan. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengendalian dan peningkatan mutu dalam siklus PPEPP.

Pelaksanaan evaluasi Standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) sebagai instrumen utama dalam menilai pemenuhan standar di lingkungan perguruan tinggi. Sesuai ketentuan, evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui berbagai mekanisme, seperti pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau metode lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dalam praktiknya, UIN Antasari Banjarmasin melaksanakan evaluasi melalui AMI secara periodik dan berkelanjutan sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap standar telah dipenuhi serta untuk mendorong perbaikan mutu secara terus-menerus.

AMI sebagai bentuk evaluasi yang terencana dan berkelanjutan mencakup seluruh bidang standar, baik akademik maupun non akademik. Pada bidang akademik, evaluasi difokuskan pada ketercapaian standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, pada bidang non akademik, evaluasi mencakup standar yang mendukung penyelenggaraan mutu, seperti tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, layanan kemahasiswaan, pengelolaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Seluruh proses evaluasi dilaksanakan secara sistematis, objektif, terdokumentasi, dan berbasis bukti, sehingga hasilnya dapat digunakan secara akurat sebagai dasar penyusunan tindak lanjut peningkatan mutu.

Dengan demikian, ruang lingkup evaluasi Standar SPMI di UIN Antasari Banjarmasin mencakup seluruh unit kerja dan seluruh bidang penyelenggaraan perguruan tinggi, baik akademik maupun non akademik. Evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan melalui Audit Mutu Internal sebagai bagian integral dari siklus SPMI, dengan tujuan memastikan bahwa setiap standar tidak

hanya dilaksanakan, tetapi juga terpenuhi, relevan, dan terus ditingkatkan dalam kerangka peningkatan mutu berkelanjutan.

C. Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI

Ruang lingkup evaluasi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Antasari Banjarmasin mencakup seluruh kegiatan penilaian terhadap tingkat keterlaksanaan, pemenuhan, dan relevansi standar pendidikan tinggi yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi, baik yang bersumber dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) maupun standar yang ditetapkan oleh institusi. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, evaluasi terhadap pemenuhan dan relevansi standar tersebut dilaksanakan secara sistemik melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang mencakup bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sedangkan bidang non akademik meliputi aspek organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana.

Dalam konteks kelembagaan, evaluasi Standar SPMI di UIN Antasari Banjarmasin mencakup seluruh jenjang dan unit kerja, mulai dari tingkat institut, Program Pascasarjana, lembaga, fakultas, program studi, unit pelaksana teknis, hingga unit pendukung lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma dan tata kelola perguruan tinggi. Dengan demikian, seluruh unit kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses evaluasi mutu, karena masing-masing memiliki tanggung jawab untuk memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Evaluasi Standar SPMI diarahkan untuk menilai sejauh mana standar yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan, dipenuhi, dan tetap relevan dengan kebutuhan institusi serta perkembangan lingkungan strategis. Penilaian tersebut mencakup pemeriksaan terhadap bukti pelaksanaan, kesesuaian capaian dengan indikator dan target mutu, konsistensi implementasi di masing-masing unit kerja, serta identifikasi ketidaksesuaian, kelemahan, dan peluang perbaikan. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengendalian dan peningkatan mutu dalam siklus PPEPP.

Pelaksanaan evaluasi Standar SPMI dilakukan melalui Audit Mutu

Internal (AMI) sebagai instrumen utama dalam menilai pemenuhan standar di lingkungan perguruan tinggi. Sesuai ketentuan, evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui berbagai mekanisme, seperti pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau metode lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dalam praktiknya, UIN Antasari Banjarmasin melaksanakan evaluasi melalui AMI secara periodik dan berkelanjutan sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap standar telah dipenuhi serta untuk mendorong perbaikan mutu secara terus-menerus.

AMI sebagai bentuk evaluasi yang terencana dan berkelanjutan mencakup seluruh bidang standar, baik akademik maupun non akademik. Pada bidang akademik, evaluasi difokuskan pada ketercapaian standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, pada bidang non akademik, evaluasi mencakup standar yang mendukung penyelenggaraan mutu, seperti tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, layanan kemahasiswaan, pengelolaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Seluruh proses evaluasi dilaksanakan secara sistematis, objektif, terdokumentasi, dan berbasis bukti, sehingga hasilnya dapat digunakan secara akurat sebagai dasar penyusunan tindak lanjut peningkatan mutu.

Dengan demikian, ruang lingkup evaluasi Standar SPMI di UIN Antasari Banjarmasin mencakup seluruh unit kerja dan seluruh bidang penyelenggaraan perguruan tinggi, baik akademik maupun non akademik. Evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan melalui Audit Mutu Internal sebagai bagian integral dari siklus SPMI, dengan tujuan memastikan bahwa setiap standar tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga terpenuhi, relevan, dan terus ditingkatkan dalam kerangka peningkatan mutu berkelanjutan.

D. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI

Ruang lingkup pengendalian Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Antasari Banjarmasin mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi pada seluruh jenjang dan unit kerja, mulai dari tingkat institut, fakultas, program studi, lembaga, hingga unit pelaksana teknis. Pengendalian ini merupakan bagian integral dari implementasi SPMI yang dilaksanakan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP), sebagai

mekanisme untuk menjamin ketercapaian standar secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam cakupannya, pengendalian Standar SPMI berlaku terhadap seluruh bidang penyelenggaraan perguruan tinggi, baik bidang akademik maupun non akademik. Bidang akademik mencakup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sedangkan bidang non akademik meliputi aspek organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana. Dengan demikian, pengendalian standar tidak hanya difokuskan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga mencakup seluruh sistem tata kelola dan sumber daya pendukung yang berpengaruh terhadap mutu institusi.

Secara substantif, pengendalian Standar SPMI diarahkan untuk memastikan bahwa setiap standar yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan, dipenuhi secara konsisten oleh setiap unit kerja, serta mencapai target mutu yang telah dirumuskan. Pengendalian dilakukan terhadap seluruh butir standar, baik yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) maupun standar internal perguruan tinggi yang merupakan bentuk pelampauan. Oleh karena itu, pengendalian tidak hanya berfungsi menjaga kepatuhan terhadap standar minimal nasional, tetapi juga memastikan terjaganya mutu institusi pada tingkat yang lebih tinggi sesuai arah pengembangan UIN Antasari Banjarmasin.

Pengendalian Standar SPMI juga mencakup kegiatan identifikasi dan pemantauan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar. Sejalan dengan ketentuan yang berlaku, pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, penilaian efektivitas kebijakan akademik, pengawasan terhadap kepatuhan pada norma dan etika akademik, serta pengelolaan pengaduan dan pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan standar. Selain itu, pengendalian juga mencakup aspek akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, termasuk pendanaan dan kerja sama dengan pihak mitra.

Dalam praktiknya, pengendalian di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin untuk mengidentifikasi secara dini berbagai potensi hambatan yang dapat mengganggu ketercapaian standar, baik yang berasal dari aspek akademik, tata kelola, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, maupun layanan

kemahasiswaan. Setiap potensi risiko yang teridentifikasi kemudian dipantau dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah mitigasi yang tepat, proporsional, dan terukur, sehingga dapat dicegah atau diminimalkan dampaknya terhadap pencapaian mutu.

Pelaksanaan pengendalian Standar SPMI di UIN Antasari Banjarmasin dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mencakup seluruh unit kerja. Dalam forum tersebut, berbagai hasil evaluasi, temuan audit mutu internal, capaian indikator kinerja, serta potensi risiko dibahas secara komprehensif untuk menetapkan langkah pengendalian, tindakan korektif, dan upaya mitigasi yang perlu dilakukan oleh masing-masing unit. Dengan demikian, RTM berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan untuk memastikan bahwa setiap temuan evaluasi ditindaklanjuti secara tepat dan bahwa setiap penyimpangan terhadap standar dapat dikendalikan secara efektif.

Dengan demikian, ruang lingkup pengendalian Standar SPMI di UIN Antasari Banjarmasin mencakup seluruh tingkatan organisasi, seluruh bidang akademik dan nonakademik, seluruh butir standar mutu, serta seluruh proses identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko. Seluruh kegiatan pengendalian tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dalam forum RTM sebagai bagian dari siklus PPEPP, guna memastikan bahwa standar mutu tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga dikendalikan secara efektif dalam rangka mendukung peningkatan mutu yang berkelanjutan.

E. Luas Lingkup Peningkatan Standar SPMI

Ruang lingkup peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Antasari Banjarmasin mencakup seluruh upaya penyempurnaan mutu yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan terhadap standar pendidikan tinggi yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi, baik yang bersumber dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) maupun standar internal yang ditetapkan sebagai bentuk pelampauan. Peningkatan standar merupakan bagian integral dari implementasi SPMI yang dijalankan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP), sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, untuk menjamin pemenuhan standar sekaligus mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan melampaui SN Dikti.

Dalam pelaksanaannya, peningkatan Standar SPMI merupakan tindak lanjut langsung dari hasil evaluasi dan pengendalian mutu. Kegiatan ini mencakup seluruh unit kerja di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin, mulai dari tingkat institut, fakultas, program studi, lembaga, unit pelaksana teknis, hingga unit pendukung lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, peningkatan standar tidak hanya menjadi tanggung jawab unit penjaminan mutu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur kelembagaan yang terintegrasi dalam proses akademik dan nonakademik.

Secara konseptual, peningkatan mutu dalam SPMI mencakup dua dimensi. Pertama, peningkatan yang diarahkan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, peningkatan dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa suatu standar belum terpenuhi secara optimal. Upaya yang dilakukan meliputi perbaikan pelaksanaan, pemenuhan kekurangan, penguatan sumber daya, penyesuaian proses kerja, serta penyempurnaan tindak lanjut, sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai indikator dan target mutu yang ditentukan.

Kedua, peningkatan yang diarahkan pada pengembangan standar yang telah tercapai. Apabila suatu standar telah dipenuhi secara konsisten, maka perguruan tinggi melakukan peningkatan ke tingkat yang lebih tinggi melalui penajaman indikator kinerja, penambahan kriteria mutu, perluasan substansi, maupun penetapan target baru yang lebih unggul. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi harus melampaui SN Dikti, baik dari segi tingkat mutu maupun keluasan substansinya.

Dalam praktiknya, peningkatan standar dapat dilakukan melalui benchmarking terhadap perguruan tinggi lain, unit kerja sejenis, praktik baik di tingkat nasional maupun internasional, hasil akreditasi, evaluasi eksternal, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Melalui pendekatan ini, UIN Antasari Banjarmasin memperoleh dasar yang objektif dalam menilai capaian mutu, mengidentifikasi kesenjangan, serta menetapkan standar baru yang lebih relevan dan kompetitif.

Ruang lingkup peningkatan Standar SPMI juga mencakup seluruh bidang penyelenggaraan perguruan tinggi, baik akademik maupun non akademik. Pada bidang akademik, peningkatan diarahkan pada pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, pada bidang non akademik, peningkatan mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, peningkatan mutu harus dilakukan secara terpadu, sehingga penguatan pada satu bidang didukung oleh peningkatan pada bidang lainnya.

Pada bidang pendidikan, peningkatan dapat diarahkan pada mutu lulusan, capaian pembelajaran, kurikulum, proses pembelajaran, sistem penilaian, kualitas dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta pembiayaan. Pada bidang penelitian, peningkatan mencakup mutu, relevansi, produktivitas, diseminasi, dan dampak hasil penelitian. Pada bidang pengabdian kepada masyarakat, peningkatan diarahkan pada kualitas program, kebermanfaatannya, kemitraan, diseminasi hasil, serta kontribusi nyata kepada masyarakat. Adapun pada bidang non akademik, peningkatan mencakup efektivitas tata kelola, layanan kemahasiswaan, penguatan sumber daya manusia, pengelolaan data dan informasi, serta dukungan institusional terhadap keberlanjutan mutu.

Peningkatan Standar SPMI dilaksanakan secara berbasis data, berbasis hasil evaluasi, dan berbasis kebutuhan pengembangan institusi. Oleh karena itu, setiap upaya peningkatan harus mengacu pada hasil audit mutu internal, evaluasi diri, rapat tinjauan manajemen, capaian indikator kinerja, hasil benchmarking, serta masukan dari pemangku kepentingan. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan standar tidak bersifat insidental, melainkan menjadi bagian dari kebijakan mutu yang terarah dan berkelanjutan.

Dengan demikian, ruang lingkup peningkatan Standar SPMI di UIN Antasari Banjarmasin mencakup seluruh upaya peningkatan mutu, baik dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan maupun dalam rangka meningkatkan standar ke tingkat yang lebih tinggi. Seluruh proses tersebut dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan seluruh bidang penyelenggaraan perguruan tinggi sebagai wujud komitmen institusi dalam membangun budaya mutu, melampaui SN Dikti, dan memperkuat keunggulan secara berkelanjutan.

BAB IV
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENERAPAN SIKLUS
PPEPP


A. Langkah-langkah penetapan standar SPMI

Prosedur Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Prosedur Penetapan Standar SPMI

No	Subjek	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	1. Menetapkan tim penyusun Standar SPMI	SK Rektor Tim Penyusun Standar SPMI
		2. Mengesahkan pemberlakuan Standar SPMI	SK Rektor Pemberlakuan Standar SPMI
2	LPM	Menetapkan template rumusan standar SPMI yang akan digunakan	Template Standar Rumusan SPMI
3	Tim Penyusun Standar SPMI	Merumuskan Standar SPMI sesuai SN DIKTI dan Lampauan SN DIKTI, Visi, Misi, Renstra, Matrik Penilaian BAN PT & LAM serta Kriteria lain yang relevan dengan Penjaminan Mutu	Draf Dokumen Standar SPMI
4	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	Melakukan validasi terhadap draft standar SPMI	Draft Standar SPMI
5	Senat Universitas	Melakukan persetujuan terhadap Standar SPMI	Berita Acara Persetujuan

Alur tahapan penetapan Standar SPMI dideskripsikan dengan diagram alir berikut ini:



Gambar 1. Alur tahapan penetapan standar SPMI

B. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan fase strategis dalam siklus penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berfungsi untuk mengoperasionalkan seluruh standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi ke dalam praktik nyata di tingkat institusi, fakultas, program studi, hingga unit layanan pendukung. Tahap ini menjadi jembatan antara norma (standar) dengan realitas implementasi, sehingga keberhasilannya sangat menentukan tingkat ketercapaian mutu yang direncanakan.

Mengacu pada Permendikbud Saintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang SPMI, pelaksanaan SPMI dilaksanakan dalam kerangka siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Pada tahap pelaksanaan, seluruh standar pendidikan tinggi—baik yang bersumber dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) maupun standar internal perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti—diimplementasikan secara sistematis, konsisten, dan terdokumentasi. Pelaksanaan standar tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan administratif, tetapi merupakan proses transformasi

nilai mutu ke dalam budaya kerja organisasi (quality culture). Oleh karena itu, setiap unit kerja wajib:

1. memahami substansi setiap butir standar,
2. menerjemahkan standar ke dalam program dan kegiatan operasional,
3. melaksanakan kegiatan sesuai prosedur yang ditetapkan,
4. serta menghasilkan bukti kinerja (evidence-based) yang dapat diverifikasi.

Dalam konteks ini, pelaksanaan standar mencakup seluruh aspek Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), serta tata kelola, sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan, dan layanan kemahasiswaan. Implementasi yang efektif ditandai dengan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja berbasis indikator mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pelaksanaan Standar SPMI juga menekankan prinsip:

1. **akuntabilitas**, melalui kejelasan tanggung jawab dan pelaporan;
2. **transparansi**, melalui keterbukaan informasi pelaksanaan;
3. **partisipatif**, dengan melibatkan seluruh sivitas akademika;
4. **berkelanjutan (*continuous improvement*)**, sebagai bagian dari budaya mutu.

Tabel 2. Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI

No	Subjek	Kegiatan	Dokumen
1	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Melaksanakan diseminasi dan internalisasi Standar SPMI secara komprehensif kepada seluruh unit kerja melalui sosialisasi, workshop, dan klinik mutu; menyusun strategi implementasi; serta mengkoordinasikan pelaksanaan standar pada bidang akademik dan nonakademik agar berjalan selaras dengan kebijakan institusi.	Dokumen Standar SPMI, Buku Pedoman SPMI, bahan presentasi, undangan, daftar hadir, notulen/berita acara, dokumentasi kegiatan, roadmap implementasi
2	Pimpinan Unit (Rektor/Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT)	Menjabarkan Standar SPMI ke dalam kebijakan operasional unit melalui penyusunan rencana strategis turunan, program kerja tahunan, rencana operasional, serta penugasan kepada pelaksana; memastikan tersedianya sumber daya	SK/Surat Tugas, Renstra unit, program kerja, rencana operasional, SOP/IK (Instruksi Kerja), dokumen

		yang memadai dan membangun komitmen pelaksanaan standar di lingkungan unit kerja.	kebijakan teknis, rencana anggaran
3	Ketua Program Studi / Koordinator Unit Pelaksana	Mengimplementasikan setiap butir standar dalam kegiatan operasional Tridharma dan layanan pendukung secara terintegrasi; mengoordinasikan dosen dan tenaga kependidikan; memastikan ketercapaian indikator kinerja; serta melakukan pencatatan dan pengarsipan bukti pelaksanaan secara sistematis.	RPS, jadwal perkuliahan, kontrak kuliah, dokumen kurikulum, roadmap penelitian dan PKM, laporan kegiatan, instrumen layanan, borang mutu, rekaman mutu
4	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Melaksanakan standar sesuai bidang tugas masing-masing secara profesional dan akuntabel, mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan administrasi akademik, serta layanan pendukung lainnya; serta menghasilkan dan menyimpan bukti kinerja sebagai bagian dari pemenuhan standar.	Jurnal perkuliahan, presensi, penilaian hasil belajar, rubrik evaluasi, laporan penelitian, laporan PKM, logbook kegiatan, dokumen layanan administrasi, bukti kinerja individu
5	LPM bersama Unit Terkait	Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap keterlaksanaan standar secara berkala; menghimpun dan memverifikasi dokumen pelaksanaan; mengidentifikasi tingkat kepatuhan dan kendala; serta menyusun laporan pelaksanaan sebagai dasar untuk tahap evaluasi pemenuhan standar dalam siklus PPEPP.	Instrumen monitoring, checklist kepatuhan, laporan hasil monitoring, rekap dokumen pendukung, laporan pelaksanaan standar, berita acara, rekomendasi tindak lanjut

Dengan pelaksanaan Standar SPMI yang terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis bukti, perguruan tinggi tidak hanya memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga membangun sistem mutu yang adaptif dan berdaya saing. Tahap ini

menjadi pondasi utama bagi proses evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar secara berkelanjutan, sehingga visi institusi untuk mencapai keunggulan akademik dan tata kelola yang baik dapat terwujud secara nyata.



Gambar 2. Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI

C. Langkah-langkah Evaluasi Standar SPMI

Evaluasi Standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) merupakan bagian integral dari siklus penjaminan mutu di perguruan tinggi yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap standar pendidikan tinggi yang ditetapkan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini penting untuk menjamin bahwa proses pendidikan tetap relevan dan berkualitas, serta mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat.

Menurut Permendikti Saintek Nomor 39 Tahun 2025, pelaksanaan SPMI melibatkan beberapa tahap yang saling berkaitan, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Proses evaluasi pemenuhan standar adalah langkah utama yang bertujuan untuk menilai sejauh mana standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi telah dipenuhi. Dengan evaluasi ini, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target yang diinginkan, serta merancang langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan.

Evaluasi ini juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa standar yang diterapkan tetap relevan dan *up-to-date* dengan perkembangan terkini dalam dunia pendidikan. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi mekanisme

untuk mengukur kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan indikator dan target mutu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi pemenuhan standar SPMI dilakukan dengan berbagai cara yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Beberapa mekanisme yang umum digunakan antara lain:

1. Pemantauan: Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan standar yang ada untuk melihat sejauh mana proses pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi Diri (*Self-Assessment*): Proses di mana setiap unit kerja di perguruan tinggi melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan standar pendidikan dan mutu di lingkungan mereka.
3. Audit Mutu Internal (AMI): Audit yang dilakukan oleh auditor internal untuk menilai pemenuhan standar, mengidentifikasi ketidaksesuaian, serta menemukan peluang untuk perbaikan.
4. Asesmen: Pengukuran kualitas pendidikan yang dilakukan oleh pihak eksternal atau pihak ketiga untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang diharapkan.


Dengan adanya berbagai mekanisme ini, perguruan tinggi dapat mengontrol pelaksanaan standar secara efektif, memastikan keberlanjutan pengelolaan mutu, dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang berkelanjutan. Evaluasi SPMI berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Melalui evaluasi ini, perguruan tinggi dapat mengetahui seberapa baik standar yang telah ditetapkan diimplementasikan, serta menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang muncul. Sebagai hasil akhirnya, evaluasi ini memungkinkan perguruan tinggi untuk beradaptasi dengan perubahan dan terus berkembang dengan menjaga standar pendidikan yang tinggi dan relevan.

Evaluasi yang sistematis dan terencana ini menjamin bahwa setiap kebijakan dan program pendidikan yang ada di perguruan tinggi berfokus pada perbaikan dan pengembangan kualitas yang berkesinambungan. Dengan demikian, evaluasi SPMI tidak hanya bertujuan untuk mengukur pemenuhan standar saat ini, tetapi juga untuk memberikan dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang akan meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan.

Tabel 3. Proses Evaluasi Standar SPMI

No	Subjek	Kegiatan	Dokumen
1	Rektor	Menetapkan auditor Audit Mutu Internal (AMI) dan mengesahkan pelaksanaan evaluasi Standar SPMI di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin	SK Auditor AMI, SK Pelaksanaan AMI
2	LPM	Menyusun program dan jadwal AMI, menyiapkan instrumen evaluasi, menentukan objek audit, serta mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pada seluruh unit kerja.	Program AMI, jadwal AMI, instrumen AMI, surat pemberitahuan/ audit notice
3	Auditor AMI	Melaksanakan audit/evaluasi pemenuhan standar melalui telaah dokumen, observasi, klasifikasi, dan wawancara, kemudian mencatat kesesuaian, ketidaksesuaian, serta peluang peningkatan.	Checklist/ instrumen AMI terisi, catatan audit, daftar pertanyaan audit, berita acara audit
4	Auditee (Fakultas, PPs, Lembaga, Program Studi, UPT, Unit Kerja Terkait)	Menyampaikan dokumen dan bukti pelaksanaan standar, memberikan penjelasan atas pelaksanaan standar, serta menerima dan menindaklanjuti temuan audit.	Dokumen standar, bukti dukung, laporan kinerja unit, formulir tindak lanjut temuan

Diagram Alir Evaluasi Standar SPMI



Gambar 3. Diagram alir evaluasi standar SPMI

D. Langkah-langkah Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian pelaksanaan standar SPMI merupakan tahap strategis untuk memastikan bahwa seluruh hasil evaluasi, termasuk temuan Audit Mutu Internal (AMI) dan capaian indikator kinerja, ditindaklanjuti secara efektif dan terukur. Dalam tahap ini, perguruan tinggi tidak hanya melakukan tindakan korektif dan preventif, tetapi juga menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai forum pengambilan keputusan strategis berbasis data. RTM berfungsi untuk mengevaluasi kinerja mutu secara menyeluruh, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan arah kebijakan peendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Berikut langkah-langkah pengendalian standar SPMI yang diterapkan di UIN Antasari Banjarmasin:

Tabel 4. Langkah-langkah Pengendalian Standar SPMI

No	Subjek	Kegiatan	Dokumen
1	LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun dan mengklasifikasikan hasil evaluasi (AMI, monitoring, IKU/IKT) 2. Mengidentifikasi temuan (mayor, minor, observasi) dan akar penyebabnya 3. Menyusun dokumen Audit Tindak Lanjut (RTL) awal 4. Menyiapkan bahan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ringkasan capaian standar b. Daftar temuan dan analisis gap c. Analisis risiko 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan RTM dengan pimpinan 6. Mendokumentasikan hasil keputusan RTM 7. Memantau pelaksanaan ATL pasca-RTM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan AMI dan monitoring 2. Rekap capaian IKU/IKT 3. Dokumen analisis gap dan risiko 4. Draft RTL 5. Bahan paparan RTM 6. Notulen dan berita acara RTM 7. Laporan monitoring RTL
2		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 2. Menelaah capaian standar dan temuan mutu secara menyeluruh 3. Menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat risiko dan dampak 4. Mengambil keputusan strategis, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan tindakan korektif dan preventif b. Penyesuaian target kinerja c. Alokasi sumber daya tambahan (jika diperlukan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan RTM 2. Daftar hadir RTM 3. Notulen RTM 4. Dokumen NCR/RTL 5. NCR yang disahkan pimpinan

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Memberikan arahan kebijakan pengendalian mutu kepada seluruh unit 6. Mengesahkan RTL hasil RTM 	
3	Unit Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti hasil keputusan RTM sesuai penugasan 2. Menyusun dan melaksanakan tindakan korektif dan preventif secara spesifik 3. Memperbaiki proses, layanan, atau dokumen yang tidak sesuai standar 4. Mengelola dan memitigasi risiko agar tidak terjadi pengulangan temuan 5. Melaporkan progres pelaksanaan RTL secara berkala ke LPM 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RTL unit 2. Bukti tindakan korektif (before–after) 3. SOP revisi (jika ada perubahan) 4. Laporan progres tindak lanjut 5. Dokumen mitigasi risiko

E. Langkah-langkah Peningkatan Standar SPMI

Tahap Peningkatan Standar merupakan tahap kelima dalam siklus PPEPP pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pengembangan atau penyempurnaan standar yang telah diterapkan sebelumnya.

Peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar yang diperoleh melalui Audit Mutu Internal serta pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen. Data hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk melakukan kajian terhadap efektivitas standar yang telah diterapkan.

Dalam proses ini, Lembaga Penjaminan Mutu UIN Antasari Banjarmasin berperan menyusun strategi peningkatan mutu serta mengusulkan perbaikan atau peningkatan standar kepada pimpinan perguruan tinggi. Usulan tersebut kemudian dibahas bersama unit kerja terkait untuk memastikan bahwa standar yang ditingkatkan relevan dengan kebutuhan pengembangan institusi serta tuntutan pemangku kepentingan. Hasil dari proses peningkatan standar ini kemudian ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk diberlakukan pada siklus PPEPP berikutnya sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Tabel 5. Prosedur Peningkatan Standar SPMI

No.	Subjek	Kegiatan	Dokumen
1	Ketua LPM	Menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan data evaluasi dan RTM	Rencana Strategi Peningkatan
2	Ketua LPM	Mengusulkan peningkatan atau revisi Standar SPMI kepada pimpinan perguruan tinggi	Dokumen usulan peningkatan standar
3	Tim Penyusun Standar SPMI	Menyusun draft revisi atau peningkatan Standar SPMI	Draft revisi standar SPMI
4	Ketua LPM	Mengkoordinasikan pembahasan draft peningkatan standar bersama Fakultas, program studi, dan unit kerja terkait	Berita acara rapat pembahasan
5	Rektor	Menetapkan revisi atau peningkatan Standar SPMI untuk diberlakukan pada siklus PPEPP berikutnya	SK Penetapan Standar SPMI yang diperbarui

BAB V

KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MENJALANKAN PEDOMAN PPEPP

A. Pendahuluan

Pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memerlukan keterlibatan berbagai pejabat dan petugas pada seluruh fakultas dan unit dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Berdasarkan Pasal 67 Permendikti Sainstek No 39 Tahun 2025, setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Selain itu sesuai dengan pasal 68 Permendikti Sainstek No 39 Tahun 2025, evaluasi pemenuhan standar dilaksanakan secara berkala oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi, melalui mekanisme pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, kejelasan kualifikasi dan uraian tugas setiap pejabat atau petugas yang terlibat dalam siklus PPEPP menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan implementasi SPMI berjalan secara efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Struktur Pelaksana PPEPP

Pelaksanaan siklus PPEPP di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melibatkan pejabat dan petugas dari tiga tingkatan, yaitu: (1) tingkat Universitas, yang meliputi Rektor, Wakil Rektor, dan Lembaga Penjaminan Mutu; (2) tingkat fakultas/Pascasarjana yang meliputi Dekan/Direktur, dan Gugus Jaminan Mutu Fakultas, serta (3) tingkat program studi yang meliputi Ketua Program Studi. Selain itu, terdapat pula Auditor Mutu Internal dan Dosen yang berperan langsung dalam Pelaksanaan Standar.

C. Kualifikasi dan Uraian Tugas Pejabat/Petugas dalam siklus PPEPP

Pihak-pihak yang harus menetapkan Standar SPMI adalah:

Tabel 6. Kualifikasi dan Uraian Tugas Pejabat/Petugas dalam Siklus PPEPP

No.	Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar SPMI	Uraian Tugas
1	Rektor	<p>Penetapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Tim penyusun Standar SPMI 2. Mengesahkan pemberlakuan standar SPMI 3. Menetapkan auditor AMI 4. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut hasil AMI 5. Menetapkan peserta RTM <p>Pelaksanaan:</p> <p>Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan standar SPMI di seluruh unit kerja Mengalokasikan anggaran untuk implementasi SPMI.</p> <p>Evaluasi:</p> <p>Pengendalian:</p> <p>Memimpin Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Menetapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil AMI</p> <p>Peningkatan:</p> <p>Mengesahkan strategi dan rencana peningkatan standar SPMI</p>
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	<p>Penetapan:</p> <p>Mengkoordinasikan penyusun Standar SPMI dan memastikan standar SPMI selaras dengan SN Dikti.</p> <p>Pelaksanaan:</p> <p>Mengkoordinasikan pelaksanaan standar akademik di tingkat universitas, fakultas, program studi, dan unit-unit lainnya di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.</p> <p>Evaluasi:</p> <p>Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi diri di tingkat universitas bidang akademik.</p> <p>Pengendalian:</p> <p>Memantau ketercapaian standar akademik dan melaporkan kepada Rektor.</p> <p>Peningkatan:</p>

		Menginisiasi pengembangan Standar Akademik yang melampaui SN Dikti sesuai Pasal 64 Permendikristek No 39 Tahun 2025.
3.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	<p>Penetapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin proses perumusan dan pengembangan dokumen Standar SPMI; 2. Memastikan standar yang ditetapkan memenuhi SN Dikti dan melampaui SN Dikti <p>Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan sosialisasi standar SPMI kepada seluruh civitas akademika; 2. Memfasilitasi implementasi standar di semua unit kerja <p>Evaluasi:</p> <p>Mengoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI); menyusun instrumen dan jadwal AMI</p> <p>Pengendalian:</p> <p>Mengoordinasikan pelaksanaan RTM; menganalisis temuan AMI dan menyusun rekomendasi tindak lanjut</p> <p>Peningkatan:</p> <p>Menginisiasi dan mengoordinasikan program peningkatan standar SPMI termasuk kegiatan benchmarking</p>
4.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	<p>Penetapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan penyusunan dan perumusan standar penelitian yang meliputi standar hasil, standar proses, dan standar masukan penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. 2. Merumuskan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melampaui SN Dikti dengan memperhatikan keunggulan, roadmap, dan arah pengembangan keilmuan UIN STS Jambi.
5.	Dekan/Direktur Pascasarjana	<p>Penetapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan standar SPMI di tingkat fakultas sesuai dengan standar universitas, serta standar Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Prodi. 2. Mengesahkan standar SPMI di tingkat fakultas; <p>Pelaksanaan:</p> <p>Mengoordinasikan pelaksanaan standar SPMI di tingkat fakultas dan program studi.</p> <p>Evaluasi:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin evaluasi diri fakultas; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan AMI di tingkat fakultas <p>Pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin RTM tingkat fakultas; 2. Menetapkan RTL berdasarkan hasil evaluasi <p>Peningkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginisiasi peningkatan mutu di tingkat fakultas; 2. Mendorong program studi melampaui SN Dikti
6.	Unit Penjaminan Mutu (UPM)	<p>Penetapan: Membantu dekan dalam menyusun dan mengkaji standar mutu di tingkat fakultas.</p> <p>Pelaksanaan: Memantau dan mendampingi implementasi standar SPMI di seluruh program studi di bawah fakultas</p> <p>Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan evaluasi diri di tingkat fakultas; 2. Mengevaluasi data capaian standar dari program studi <p>Pengendalian: Menganalisis temuan evaluasi dan menyiapkan bahan RTM tingkat fakultas.</p> <p>Peningkatan: Menyusun rekomendasi peningkatan mutu fakultas berdasarkan hasil siklus PPEPP.</p>
7.	Ketua Program Studi	<p>Penetapan: Menyusun standar mutu program studi yang selaras dengan standar universitas dan SN Dikti; Mengusulkan standar yang melampaui SN Dikti.</p> <p>Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan standar di program studi; 2. Memastikan dosen memenuhi standar proses pembelajaran <p>Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin evaluasi diri program studi; 2. Menyusun laporan evaluasi ketercapaian standar <p>Pengendalian:</p>

		<p>Melaksanakan tindak lanjut temuan AMI di tingkat program studi</p> <p>Peningkatan: Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan (continuous improvement)</p>
8.	Auditor Mutu Internal (AMI)	<p>Penetapan: Memberikan masukan atas kesesuaian rumusan standar dengan kriteria yang dapat diaudit (auditable).</p> <p>Pelaksanaan: 1. Tidak terlibat langsung 2. Bersifat independen dari unit yang dilaksanakan auditnya.</p> <p>Evaluasi: 1. Melaksanakan audit mutu internal sesuai program AMI 2. Mengumpulkan bukti audit 3. Menyusun temuan (findings) dan laporan hasil AMI</p> <p>Pengendalian: Memverifikasi keterlaksanaan RTL dari siklus AMI sebelumnya</p> <p>Peningkatan: Memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan audit untuk mendukung peningkatan standar SPMI</p>
9.	Dosen	<p>Penetapan: Memberikan masukan dalam proses penyusunan standar proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Pelaksanaan: Melaksanakan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar SPMI yang telah ditetapkan.</p> <p>Evaluasi: Menyediakan bukti/ dokumen pelaksanaan Tridharma sebagai bahan evaluasi/audit</p> <p>Pengendalian: Melakukan tindak lanjut atas temuan evaluasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung</p>

		jawabnya Peningkatan: Berpartisipasi aktif dalam program peningkatan mutu yang dicanangkan oleh program studi dan fakultas
--	--	---

BAB VI PENUTUP

Demikian Pedoman Penerapan PPEPP ini dibuat sebagai acuan formal bagi UIN Antasari Banjarmasin untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar mutu Pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dokumen ini memastikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal berjalan sistematis sesuai SN Dikti dan atau melampaui SN Dikti.

REFERENCES

UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 2025 Tentang Renstra kemenag 2025-2029

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan

Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Permendikti Saintek Nomor 52 tahun 2025 tentang profesi, karir dan penghasilan dosen

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama 2025-2029

PERBAN PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional

Mentor

Prof. Budiyo Sapatro. M.Pd (UIN Salatiga)

TIM Editing dan Layout

Abdi Rif'an Husna, S.T. (UIN Antasari Banjarmasin)

Lisa Liana, S.Pd. (UIN Antasari Banjarmasin)

Kurniawan Fajar, S.Kom (UIN Antasari Banjarmasin)

Dr. M. Nurzen S, M.Pd (IAIN Kerinci)

Dr. M. Eval Setiawan, M.Pd (IAIN Kerinci)

Rhomiy Handican, M. Pd (IAIN Kerinci)

Dharma Ferry, M.Pd (IAIN Kerinci)

Farid Imam Kholdin, M.Pd (IAIN Kerinci)

TIM Penyusun

Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd. (UIN Antasari Banjarmasin)

Muhammad Haris, M.Kn (UIN Antasari Banjarmasin)

Ita, M.Pd. (UIN Antasari Banjarmasin)

Imadduddin, MA., M.Kes. (UIN Antasari Banjarmasin)

H. Hanafi, M.A. (UIN Antasari Banjarmasin)

Hj. Nani Hizriani, S.Pd, MA. (UIN Antasari Banjarmasin)

Jamal Syarif, M.Ag. (UIN Antasari Banjarmasin)

Yusuf Asyahri, S.E., M.E (UIN Antasari Banjarmasin)

Najla Amaly, S.I.Kom, M.Med.Kom (UIN Antasari Banjarmasin)

Dr. Sopiah, M.Ag (UIN Gusdur Pekalongan)

Dr. Tanti, M.Si (UIN STS Jambi)

Abdulloh Hasan, S. Pd. I., M. S. I (UIN Salatiga)

Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si (UIN Salatiga)

Ibdaul Latifah, M.Pd (UIN Salatiga)

Dharma Ferry, M.Pd. (IAIN Kerinci)

Farid Imam Kholdin, M.Pd (IAIN Kerinci)

Rhomiy Handican, M.Pd (IAIN Kerinci)

Syamsinar, M.Pd (STAIN Majene)

Zulfadhly Mukhtar, M.Pd (STAIN Sultan Abdurrahman Kepri)



PRESIDIUM
LEMBAGA PENJAMINAN
MUTU PT/KIN



PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP

PENETAPAN • PELAKSANAAN • EVALUASI • PENGENDALIAN • PENINGKATAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN ANTASARI BANJARMASIN**